

Prinsip Effectivités dalam ICJ Judgment on Land and Maritime Delimitation and Sovereignty over Islands (Gabon/Equatorial Guinea)

Muhammad Aswar Basri¹, Arimbi Fajari Furqon²

¹Universitas Gadjah Mada

²Universitas Bengkulu

✉ muhammadaswarbasri@mail.ugm.ac.id

Submit: 24-09-2025	Revisi: 20-10-2025	Disetujui: 3-11-2025
--------------------	--------------------	----------------------

Abstrak

Dalam konteks penyelesaian sengketa kedaulatan pulau-pulau yang merupakan fokus dan batasan penelitian ini, Mahkamah Internasional (ICJ) dapat menerapkan prinsip *effectivités* sebagai kriteria faktual yang signifikan dalam penentuan sengketa kedaulatan. Penerapan prinsip tersebut terjadi pada sengketa Land and Maritime Delimitation and Sovereignty Over Islands (Gabon/ Equatorial Guinea) yang diputus oleh Mahkamah pada 19 Mei 2025. Sengketanya mempertanyakan klaim Equatorial Guinea terhadap Pulau-Pulau kecil yang berdampingan dengan Gabon. Artikel ini membahas mengenai konsep dan kedudukan prinsip *effectivités* dalam hukum internasional dan penerapan prinsip *effectivités* dalam sengketa Land and Maritime Delimitation and Sovereignty Over Islands (Gabon/Equatorial Guinea). Penelitian ini menggunakan metode dengan jenis penelitian hukum normatif untuk mengidentifikasi konsep dan menjabarkan kedudukan prinsip *effectivités* sebagai dasar penentuan kedaulatan atas wilayah Equatorial Guinea. Prinsip *effectivités* dalam hukum internasional mengacu pada persyaratan bahwa suatu negara harus membuktikan kendali dan pemerintahan yang efektif atas wilayah dan penduduknya untuk diakui sebagai entitas berdaulat. Dalam sengketa Land and Maritime Delimitation and Sovereignty Over Islands, Mahkamah berpendapat bahwa Equatorial Guinea telah melakukan upaya-upaya yang menunjukkan pendudukan terhadap Pulau-Pulau. Upaya-upaya tersebut dilakukan secara politis dengan menerbitkan Dekrit kemudian disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB tanpa ada yang menentang pada tahun 1970 dan dilakukan secara teknis dengan mengelola secara nyata. Pengelolaan efektif tersebut secara nyata harus dapat dirasakan seperti pembangunan sarana dan prasarana, sehingga komitmen negara dalam mempertahankan kedaulatan bisa tergambar dengan jelas. Praktik tersebut dapat diaplikasikan oleh Indonesia sebagai negara gugusan Pulau-Pulau dalam menjaga kedaulatannya.

Kata Kunci: Delimitasi; Mahkamah Internasional; Prinsip *Effectivités*.

Copyright©2025 Jurnal Soedirman Law Review

Pendahuluan

Dalam hukum internasional, prinsip *effectivités* merupakan instrument penting dalam penentuan kedaulatan suatu wilayah, khususnya pulau, ketika klaim historis atau bukti formal kedaulatan tidak cukup meyakinkan. Pada dasarnya, *effectivités* mengacu pada pelaksanaan kedaulatan yang efektif atas wilayah tersebut, berupa penguasaan yang nyata, damai, dan berkelanjutan oleh suatu negara atas sebuah wilayah tanpa adanya keberadaan dari negara lain. Prinsip ini menjadi kunci ketika tidak ada hak hukum formal atau bukti dokumenter yang cukup kuat atas klaim wilayah, sehingga pengadilan atau lembaga arbitrase menilai berdasarkan fakta pelaksanaan kedaulatan yang nyata dan berkesinambungan sebagai bukti yang lebih menentukan. Dengan demikian,

negara yang mampu menunjukkan pengelolaan dan *effective control* atas wilayah tersebut akan lebih diakui sebagai pemilik kedaulatan.¹

Dalam kasus-kasus sengketa pulau (khususnya menyangkut perbatasan negara), Prinsip *effectives* diterapkan sebagai alat resolusi ketika klaim historis dan hukum tidak memadai. Mahkamah Internasional/*International Court of Justice* (ICJ) menilai bukti-bukti pelaksanaan kedaulatan berupa tindakan-tindakan administrasi yang nyata, seperti pengawasan, pengaturan, dan fungsi pemerintahan secara terus menerus menjadi dasar penetapan kedaulatan. Prinsip ini tidak menggantikan hak hukum formal atau dokumen legal yang sah, tetapi menjadi bukti kuat yang dapat melengkapi atau membuktikan klaim kedaulatan, terutama jika hak hukum tersebut tidak jelas atau diperdebatkan. *Effectivités* juga mempunyai hierarki berada di bawah *legal titles*, tetapi saat hak itu tidak ada, efektivitas penguasaan dianggap menjadi dasar putusan atas kedaulatan wilayah secara praktis.²

Di Benua Afrika, sengketa antara Gabon dan *Equatorial Guinea* terjadi berkaitan dengan klaim kedaulatan atas tiga pulau kecil di Teluk Guinea, yaitu pulau Mbanie (Mban), Cocotiers (Cocoteros), dan Conga. Sengketa ini bermula sejak awal 1970-an ketika Gabon menguasai pulau-pulau tersebut setelah mengusir pasukan militer *Equatorial Guinea* pada tahun 1972. Meskipun pulau-pulau ini relatif kecil dan tidak berpenghuni, klaim kedaulatan atas pulau-pulau tersebut menjadi penting karena mereka terletak di perairan yang potensial kaya sumber daya minyak. Gabon mengandalkan sebuah perjanjian tahun 1974, yang dikenal sebagai *Bata Convention 1974* sebagai dasar klaimnya. Selain itu, *Equatorial Guinea* menilai bahwa Kesepakatan Tahun 1900 antara Prancis dan Spanyol adalah satu-satunya dasar hukum yang sah.³ Kedua negara kemudian sepakat membawa sengketa ini ke Mahkamah Internasional (ICJ) untuk mendapatkan keputusan hukum mengenai legitimasi dokumen dan kedaulatan atas pulau-pulau tersebut.⁴

Secara geografis, Gabon dan *Equatorial Guinea* sama-sama terletak di pesisir barat Afrika Tengah. Gabon berbatasan dengan *Equatorial Guinea* di barat laut, Kamerun di utara, serta Republik Kongo di timur dan selatan. *Equatorial Guinea* terdiri dari dua wilayah, yakni wilayah daratan yang dikenal sebagai Río Muni dengan luas sekitar 26.000 km², serta wilayah kepulauan yang mencakup Pulau Bioko (dahulu dikenal sebagai Fernando Póo/Fernando Pó) dan Pulau Annobón

¹ Seok-hyun Kim, "Effectivité(s) in the Attribution of Territorial Sovereignty," *Korea International Law Review* 56 (June 2020): 1–42, <https://doi.org/10.25197/kilr.2020.56.1>.

² Eon Kyung Park, "Recent Trends in Korean Scholarly Research on Territorial Title in the Judgments of the International Court of Justice: Treaties, Uti Possidetis Juris, Effectivités, and Critical Date," *The Korean Journal of International and Comparative Law* 13, no. 1 (2025): 101–14, <https://doi.org/10.1163/22134484-12341218>.

³ Matt Ford & Reuters, "ICJ backs Equatorial Guinea in Gabon islands dispute" (2025), <<https://www.dw.com/en/icj-backs-equatorial-guinea-in-gabon-islands-dispute/a-72600756>> pada tanggal 10 September 2025.

⁴ APA, "Gabon Dispute: ICJ Awards Islands to Equatorial Guinea," *APA News*, 2025.

yang berjarak sekitar 350 mil laut. Selain itu, *Equatorial Guinea* juga memiliki kedaulatan atas sejumlah pulau di Teluk Corisco seperti Pulau Corisco, Elobey Grande, dan Elobey Chico. Namun demikian, Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros, dan Conga masih dipersengketakan kedaulatannya dengan Gabon. Dalam perjanjian khusus antara kedua negara, ketiga fitur maritim ini disebut sebagai “pulau” tanpa mengesampingkan klasifikasinya menurut hukum internasional. Dari ketiga pulau yang dipersengketakan, Mbanié/Mbañe adalah yang terbesar dengan luas sekitar 0,07 km² saat pasang dan 0,2–0,5 km² saat surut, meski tidak pernah dihuni secara permanen. Cocotiers/Cocoteros terletak sekitar 1,5 mil laut di timur Mbanié/Mbañe dengan luas hanya 0,003 km² saat pasang dan 0,1 km² saat surut, serta tidak berpenghuni. Sementara itu, Conga berada 1 mil laut di barat daya Mbanié/Mbañe dengan luas 0,003 km² saat pasang dan 1,6 km² saat surut, juga tidak berpenghuni. Ketiga pulau ini berada 5–6 mil laut di tenggara Pulau Corisco, sekitar 10 mil laut dari pantai Gabon, dan 18 mil laut dari pantai *Equatorial Guinea*.⁵

Secara historis, Pulau Annobón dan Fernando Pó awalnya merupakan koloni Portugal sebelum diserahkan kepada Spanyol melalui Perjanjian El Pardo tahun 1778. Sejak abad ke-19, Spanyol secara bertahap menegaskan kedaulatannya atas Pulau Corisco, Elobey, dan wilayah sekitarnya melalui deklarasi, pencatatan aneksasi, serta pemberian kewarganegaraan kepada penduduk setempat. Pada tahun 1858, Spanyol secara resmi mendirikan koloni Guinea Spanyol. Namun, perebutan pengaruh kolonial di kawasan Teluk Guinea melibatkan juga Prancis dan Jerman. Setelah berbagai perundingan, Spanyol dan Prancis menandatangani Konvensi 1900 yang menetapkan batas wilayah kolonial keduanya di Afrika Barat, termasuk ketentuan mengenai hak penolakan pertama atas pulau-pulau tertentu. Untuk menindaklanjuti konvensi tersebut, dibentuk Komisi Delimitasi Prancis-Spanyol tahun 1901 yang melakukan penyesuaian teknis batas wilayah di lapangan.⁶

Meskipun terjadi perubahan akibat konvensi lain, termasuk perjanjian Prancis-Jerman tahun 1911 dan penguasaan kembali Prancis atas wilayah Gabon pada 1916, ketentuan batas wilayah antara Spanyol dan Prancis sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi 1900 tetap berlaku. Setelah memperoleh kemerdekaan masing-masing (Gabon pada 1960 dan *Equatorial Guinea* pada 1968), muncul sengketa baru antara keduanya terkait kedaulatan atas pulau-pulau kecil, khususnya Mbanié/Mbañe. *Equatorial Guinea* menuduh Gabon menduduki pulau tersebut sejak 1972, sementara Gabon mengklaim hanya mendirikan pos polisi untuk melindungi nelayannya. Sengketa semakin rumit dengan adanya klaim

⁵ International Court of Justice, “Judgement on Land And Maritime Delimitation And Sovereignty Over Islands (Gabon/Equatorial Guinea),” *International Court of Justice*, 2025.

⁶ “Judgement on Land And Maritime Delimitation And Sovereignty Over Islands (Gabon/Equatorial Guinea)” (2025) Int Court Justice 1–62 17–23.

Gabon mengenai *Bata Convention* 1974, yang menurutnya telah menyelesaikan batas darat dan laut serta kedaulatan atas pulau-pulau sengketa. Namun, *Equatorial Guinea* meragukan keberadaan, keaslian, dan kekuatan hukum konvensi tersebut, sehingga masalah tetap berlarut hingga dibawa ke Mahkamah Internasional.⁷

Dalam konteks penyelesaian sengketa kedaulatan pulau-pulau, Mahkamah Internasional (ICJ) dapat menerapkan prinsip *effectivités* sebagai kriteria faktual yang signifikan dalam penentuan sengketa kedaulatan, termasuk dalam kasus sengketa perbatasan dan kedaulatan pulau-pulau antara Gabon dan *Equatorial Guinea*. *Effectivités* merujuk pada pelaksanaan kekuasaan yang aktual dan berkelanjutan oleh suatu negara atas wilayah yang disengketakan, yang dibuktikan melalui administrasi, pengelolaan, dan kehadiran nyata negara tersebut, daripada hanya mengandalkan judul hukum historis atau perjanjian. Dalam kasus Gabon-*Equatorial Guinea*, ICJ tidak hanya memeriksa hak hukum yang diwarisi dari kekuatan kolonial, tetapi juga menganalisis bagaimana setiap negara melaksanakan kendali efektif di lapangan, seperti administrasi penduduk lokal, pemeliharaan ketertiban, dan penggunaan sumber daya wilayah. Bukti faktual tentang otoritas pemerintah ini membantu Mahkamah menilai negara mana yang telah melaksanakan kedaulatan nyata, yang secara krusial melengkapi klaim hukum tertulis. Penyeimbangan yang cermat antara hak hukum dan *effectivités* oleh ICJ memastikan penyelesaian yang praktis dan adil dengan mengakui pemerintahan dan kehadiran negara yang sebenarnya di wilayah sengketa, sehingga mencegah klaim kertas semata menentukan kedaulatan tanpa adanya administrasi negara yang nyata. Pendekatan ini memperkuat metode holistik ICJ dalam penyelesaian sengketa kedaulatan teritorial, menggunakan *effectivités* sebagai metrik yang diakui secara internasional untuk membuktikan kendali negara dalam sengketa teritorial kompleks.⁸

Pembahasan mengenai *ICJ Judgment* atas Pembatasan Darat dan Laut serta Kedaulatan atas Pulau Pulau antara Gabon dan *Equatorial Guinea* sangatlah penting, mengingat sengketa ini baru di putuskan pada Mei 2025 dan *IC Judgment* memiliki signifikansi besar dalam praktik penyelesaian sengketa kedaulatan karena menetapkan preseden hukum yang penting dalam menentukan asas dan kriteria penguasaan wilayah yang sah. *IC Judgment* tidak hanya menyelesaikan sengketa secara spesifik, tetapi juga memperkuat mekanisme penyelesaian damai melalui hukum internasional demi menghindari konflik bersenjata. *ICJ Judgment* sering kali menekankan Pentingnya bukti efektivitas administrasi suatu negara atas suatu wilayah sebagai faktor kunci dalam menetapkan kedaulatan, yang dikenal sebagai Prinsip *effectivités*. Hal ini memberi arah jelas bagi negara-negara

⁷ International Court of Justice.

⁸ A.N. Honniball, "ICJ: Judgment in Land and Maritime Delimitation and Sovereignty over Islands," 2025.

dalam mengelola klaim wilayah dan memperkuat posisi hukum mereka di forum internasional, sehingga *treatment* yang sama dapat diterapkan oleh Indonesia di masa depan, khususnya saat terjadi sengketa perbatasan dengan negara tetangga yang melibatkan pulau-pulau terluar.⁹

Lebih lanjut, ICJ telah memberikan kontribusi substansial dalam memperdalam pemahaman dan penerapan prinsip *effectivités* dalam hukum internasional publik. Prinsip ini menilai fakta-fakta praktis seperti administrasi nyata, pengelolaan sumber daya, dan pengawasan hukum yang dijalankan sebuah negara atas wilayah tersentu sebagai dasar legitimasi kedaulatan. Dengan demikian, *ICJ Judgment* tidak hanya menetapkan norma legal, tetapi juga memberikan panduan operasional bagi yang mengutamakan fakta-fakta nyata di lapangan daripada klaim semu. Kontribusi ini memperkuat ketertiban hukum internasional dan mengurangi potensi konflik melalui pendekatan hukum yang objektif dan berdasarkan bukti realitas di lapangan.¹⁰

Pembahasan komprehensif mengenai penyelesaian sengketa perbatasan dan kedaulatan atas pulau yang penyelesaiannya dinaungi oleh hukum internasional telah juga telah dijelaskan dalam penelitian-penelitian terdahulu. Pertama, artikel yang ditulis oleh Andreas Giorgallis pada 17 Juli 2025 dengan Judul “*A Documentary on the Land and Maritime Delimitation and Sovereignty over Islands (Gabon/Equatorial Guinea)*” yang penjelasan intinya bahwa *ICJ Judgment* menandai perkembangan terbaru dalam sengketa puluhan tahun antara Gabon dan *Equatorial Guinea* terkait delimitasi batas darat, laut, serta tiga pulau yang disengketakan, sekaligus menegaskan peran Mahkamah dalam membantu negara menyelesaikan klaim dan memandu negosiasi kedepan. Perbedaan utama antara penelitian Giorgallis dengan penelitian penulis terletak pada substansi penelitian ini yang mengkaji pertimbangan ICJ dalam menggunakan prinsip *effectivités* saat memenangkan *Equatorial Guinea* sebagai pemegang kedaulatan. Untuk itu, kebaruan penelitian ini tidak hanya pada hubungan prinsip *effectivités* dengan penentuan kedaulatan semata, tetapi gambaran bahwa kontrol negara yang lebih bermanfaat atas suatu wilayah menjadikan ICJ cenderung memenangkan pihak yang maksimal atas hal tersebut.¹¹

Kedua, artikel jurnal oleh Yanto Melkianus Paulus Ekon (2021), dengan judul “*Penerapan Prinsip Uti Possidetis Juris dalam Penetapan Batas Darat Indonesia dan Timor Leste*”, yang intinya menjelaskan bahwa Penerapan prinsip *uti possidetis juris* berdasarkan batas kolonial tidak efektif menyelesaikan perbatasan darat

⁹ Brian Taylor Sumner, “Territorial Disputes at the International Court of Justice,” *Duke Law Journal* 53, no. 6 (2004): 1779–1812.

¹⁰ Arya Mittal, “Analyzing ICJ’s Jurisprudence in Resolving Boundary Disputes,” *Ipleaders*, August 2021.

¹¹ Andreas Giorgallis, “A Commentary on the Land and Maritime Delimitation and Sovereignty over Islands (Gabon/Equatorial Guinea) (2025),” *Blog of the European Journal of International Law*, July 2025.

Indonesia – Timor Leste karena perjanjian koloniak bersifat kabur, tidak terdokumentasi dengan baik, lahir dari paksaan, dan sering memicu sengketa. Oleh karena itu, penyelesaian perbatasan sebaiknya dimaknai kembali dengan merujuk pada batas kerajaan terdahulu yang diakui masyarakat adat. Perbedaan antara penelitian Yanto dan penelitian ini terlihat pada aspek prinsip yang digunakan dan kasus sengketa yang diangkat, keduanya sama-sama meninjau isu perbatasan dua negara, tetapi penelitian ini tidak menggunakan aspek kebiasaan masyarakat adat Gabon maupun *Equatorial Guinea* dalam penentuan kedaulatan wilayah yang disengketakan, melainkan murni pada kajian *prinsip effectivités* sebagai *treat* dari suatu negara dalam mempertahankan wilayah/pulau yang dimilikinya.¹² Terakhir, artikel jurnal oleh Pingkan Wulandari Lepa, dkk. Pada tahun 2021 dengan judul “Penerapan Teori Okupasi dalam Hukum Internasional pada Sengketa Pulau-Pulau Terluar” yang menekankan bahwa teori okupasi menuntut adanya tindakan nyata berupa pemeliharaan dan pelaksanaan kedaulatan, bukan sekedar klaim atau dasar historis. Selain itu, efektivitas okupasi ditentukan oleh adanya kehendak bertindak sebagai berdaulat serta pembuktian nyata atas kedaulatan yang dijalankan secara damai dan berkesinambungan.¹³ Perbedaan signifikan antara kedua penelitian dapat dilihat pada penelitian Pingkan, dkk. yang menekankan pentingnya tindakan pemeliharaan dan pelaksanaan kedaulatan yang nyata untuk membuktikan klaim suatu negara atas wilayah. Sementara dalam penelitian ini, pemeliharaan atas suatu wilayah dikaji berdasarkan manfaat administratif yang didapatkan pada wilayah tersebut, termasuk pertimbangan ICJ dalam melihat aspek yang paling menguntungkan sebelum menentukan kedaulatan suatu negara atas pulau yang disengketakan. Untuk itu, kebaharuan penelitian ini terdapat pada spesifikasi administrasi dan manfaat kewilayahan dalam penentuan kedaulatan negara.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah konsep dan kedudukan prinsip *effectivités* dalam hukum internasional sebagai dasar penentuan kedaulatan atas pulau?
2. Bagaimanakah penerapan prinsip *effectivités* oleh ICJ dalam *Judgment on Land and Maritime Delimitation and Sovereignty Over Islands* (Gabon and Equatorial Guinea)?

Metode Penelitian

Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsep dan menjabarkan kedudukan prinsip *effectivités* dalam hukum internasional sebagai dasar penentuan

¹² Yanto Melkianus Paulus Ekon, “Penerapan Prinsip *Uti Possidetis Juris* Dalam Penetapan Batas Darat Indonesia Dan Timor Leste,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 2 (2020): 196–219, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.18>.

¹³ Pingkan Wulandari Lepa, Cornelis Dj Massie, and Harold Anis, “Penerapan Teori Okupasi Dalam Hukum Internasional Pada Sengketa Pulau Pulau Terluar,” *Lex Privatum IX*, no. 13 (2021): 68–77.

kedaulatan atas pulau serta menganalisis penerapan prinsip *effectivités* oleh ICJ dalam *Judgment on Land and Maritime Delimitation and Sovereignty Over Islands* (Gabon and Equatorial Guinea), sehingga hal ini dapat dijadikan rujukan penyelesaian sengketa kedaulatan atas pulau-pulau di kawasan lain di bawah hukum internasional. Penelitian dalam artikel ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan *Judgment of Land and Maritime Delimitation and Sovereignty Over Islands* (Gabon/Equatorial Guinea) dan Pengaturan Hukum International lainnya, seperti *Bata Convention 1974* dan Preseden berupa *ICJ Judgement on Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan* (Indonesia/Malaysia) sebagai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri atas buku, jurnal, dan laporan penelitian terdahulu yang membahas tentang sengketa perbatasan dan sengketa atas kedaulatan pulau-pulau. Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dengan studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan *insterpretasi sistematis* dan komparatif untuk menghasilkan pembahasan sehubungan dengan konsep, kedudukan, dan penerapan¹⁴ prinsip *effectivités* dalam penyelesaian sengketa kedaulatan atas pulau-pulau.

Pembahasan

1. Konsep dan Kedudukan Prinsip *Effectivités* dalam Hukum Internasional sebagai Dasar Penentuan Kedaulatan atas Pulau

Penerapan Prinsip *effectivités* sebagai pertimbangan dalam penyelesaian sengketa internasional, khususnya perbatasan dan kedaulatan wilayah, dilaksanakan berdasarkan kedudukannya sebagai salah satu dari prinsip hukum umum, karena telah banyak digunakan dalam penyelesaian sengketa perbatasan dan kedaulatan pulau antar negara sebelumnya (seperti sengketa Indonesia dan Malaysia, serta sengketa antara Mali dan Burkina Faso). Sehingga, prinsip *effectivités* tidak terlepas dari bagian prinsip sebagaimana termuat dalam Pasal 38 ayat (1) huruf C Statue of the International Court of Justice (*ICJ Statute*). Adapun indikator penerapan prinsip ini dalam hukum internasional mengacu pada persyaratan bahwa suatu negara harus membuktikan kendali dan pemerintahan yang efektif atas wilayah dan penduduknya untuk diakui sebagai entitas berdaulat. Prinsip ini menekankan bahwa deklarasi kedaulatan semata-mata tidak cukup tanpa otoritas praktis dan berkelanjutan, yang berarti bahwa suatu negara harus memiliki kemampuan untuk menegakkan hukum, memelihara ketertiban, dan memenuhi fungsi-fungsi esensial di dalam wilayahnya. *Effectivités* memainkan peran fundamental dalam menilai legitimasi dan pengakuan kedaulatan negara di komunitas internasional serta berfungsi sebagai kriteria krusial yang dapat

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, VIII (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010).

mencerminkan realitas kontrol di lapangan daripada sekadar klaim formal atas kedaulatan.¹⁵

Dalam hal cakupan, prinsip *effectivités* mencakup berbagai aspek kendali teritorial, fungsi pemerintahan, dan kemampuan untuk terlibat dalam hubungan internasional. Prinsip ini erat terkait namun berbeda dengan prinsip kedaulatan negara, karena *effectivités* menyediakan dasar faktual di mana kedaulatan diakui dan dihormati. Sementara kedaulatan mengacu pada wewenang hukum suatu negara untuk mengelola dirinya secara mandiri serta optimal dalam menuntut agar wewenang tersebut dilaksanakan dalam praktik. Tanpa *effectivités*, kedaulatan tetaplah bersifat teoretis. Oleh karena itu, prinsip *effectivités* berfungsi sebagai jembatan antara *legal titles* dan pelaksanaan Kekuasaan yang sebenarnya, memastikan bahwa negara-negara tidak hanya berdaulat secara nama, tetapi juga mampu menegakkan hak dan tanggung jawab kedaulatan mereka secara konkrit.¹⁶

Pada dasarnya, prinsip *effectivités* memainkan peran sentral dalam penyelesaian sengketa kedaulatan pulau oleh ICJ. Prinsip ini menekankan pelaksanaan Kekuasaan yang aktual, berkelanjutan, dan damai atas suatu wilayah sebagai dasar untuk menetapkan kedaulatan. Sebelum dikeluarkannya putusan penyelesaian sengketa kedaulatan pulau-pulau antara Gabon dan *Equatorial Guinea* oleh ICJ, sebelumnya telah terdapat *ICJ Judgment* pada tahun 2002 yang melibatkan Indonesia sebagai pihak yang berperkara dalam kasus sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia. ICJ memberikan kedaulatan kepada Malaysia berdasarkan fakta bahwa Malaysia, bersama dengan Inggris sebagai pendahulunya, menunjukkan kendali administratif dan pemerintahan yang lebih efektif seperti regulasi dan Penegakan hukum atas pulau-pulau tersebut dibandingkan dengan Indonesia. Prinsip ini menekankan bahwa kendali dan penggunaan wilayah yang sebenarnya, bukan sekedar penemuan atau klaim historis semata, melainkan tetap menjadi faktor penentu dalam menetapkan hak atas pulau-pulau yang disengketakan.¹⁷

Mahkamah pun mengakui bahwa prinsip *effectivités* dapat menghindari persoalan rumit dari sengketa hak atas wilayah yang timbul dari pendudukan sebelum adanya perjanjian bilateral antara negara-negara yang bersengketa. Maka apabila terdapat persoalan normatif dari perjanjian atau tindakan hukum yang cacat, Mahkamah cenderung turut melihat prinsip *effectivités* terhadap suatu

¹⁵ Alexander Orakhelashvili, "The Principle of Effectiveness and Its Overarching Role in the Interpretation and Application of the ECHR," *University of Birmingham*, September 2022.

¹⁶ Alex Green, "Three Reconstructions of Effectiveness': Some Implications for State Continuity and Sea-Level Rise," *Oxford Journal of Legal Studies* 44, no. 2 (2024): 201–30, <https://doi.org/10.1093/ojls/gqae003>.

¹⁷ M Zaki Ahmad, "Book Review: The Indonesia-Malaysia Dispute Concerning Sovereignty over Sipadan and Ligitan Islands: Historical Antecedents and the International Court of Justice Judgment, Singapore," *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 39, no. 3 (2020): 467–69, <https://doi.org/10.1177/1868103420969705>.

wilayah yang dipersengketakan.¹⁸ Dalam praktik penyelesaian sengketa kedalatan atas pulau, ICJ memberikan bobot yang signifikan pada prinsip efektivitas karena prinsip ini memberikan ukuran objektif atas kewenangan negara di lapangan.

Mahkamah senantiasa membedakan klaim yang diajukan sebelum tanggal kritis, yaitu titik sebelum sengketa timbul, untuk mencegah tindakan yang dilakukan sebagai antisipasi litigasi memengaruhi hasil kedaulatan. Misalnya dalam kasus Nicaragua dan Kolombia yang berkaitan dengan beberapa pulau dan fitur maritim, Mahkamah memutuskan bahwa kedaulatan harus didasarkan pada pelaksanaan otoritas negara yang efektif dan berkelanjutan sebelum tanggal kritis, sehingga merendahkan upaya-upaya berikutnya untuk mengklaim kendali. Tentunya pendekatan ini mencegah klaim-klaim oportunistis dan mengutamakan administrasi yang telah berlangsung lama dan damai oleh suatu negara sebagai dasar konkrit untuk kepemilikan.¹⁹

Selanjutnya, prinsip *effectivités* tidak terbatas pada penerapan melalui ICJ, tetapi secara rutin juga diterapkan oleh badan-badan arbitrase internasional dan pengadilan lain yang menangani sengketa teritorial. Prinsip ini berakar pada hukum kebiasaan internasional dan telah secara konsisten diperkuat dalam berbagai putusan yang melibatkan kedaulatan pulau di seluruh dunia, misalnya pada putusan arbitrase atas sengketa Pulau Palmas (Miangas) antara Amerika Serikat dan Belanda pada tahun 1906. Pendekatan praktis ini memastikan bahwa sengketa teritorial pulau diselesaikan melalui bukti konkret tentang pengendalian dan pemerintahan, mencerminkan realitas administrasi teritorial daripada sekedar klaim historis atau hukum semata.²⁰

Prinsip *effectives* dalam hukum internasional tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dengan prinsip-prinsip hukum lainnya yang juga berfungsi sebagai instrumen legitimasi dalam penentuan kedaulatan atas wilayah, khususnya pulau. Secara teoritik, *effectivités* merupakan indikator aktualisasi kedaulatan yang bersifat faktual, yang berfokus pada pelaksanaan kewenangan negara secara nyata di suatu wilayah. Namun demikian, prinsip ini tidak berdiri secara otonom. Melainkan beroperasi dalam kerangka normatif yang berinteraksi dengan prinsip *uti possidetis juris*, penguasaan historis, maupun perjanjian internasional sebagai sumber utama penentuan batas kedaulatan. Dalam konteks ini, *effectivités*

¹⁸ Zhang Weibin, "A Review Concerning 2009 Maritime Delimitation in the Black Sea," *China Oceans Law Review*, 2009, 239-55.

¹⁹ Seo Wonsang, "Sovereignty-Related Issues behind ICJ Decision on Dispute over Territorial and Maritime Boundary Delimitation between Nicaragua and Colombia," *Policy Report* 24 (2013): 59-66.

²⁰ Marcel Hendrapati, "Implication of the ICJ Decision Respecting Sipadan – Ligitan Case towards Base Points and Maritime Delimitation," *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research* 4531, no. 3 (2014): 374-93.

seringkali diposisikan sebagai *subsidiary means* untuk memperkuat klaim yang berakar pada norma hukum formal lainnya.²¹

Dalam praktik peradilan internasional, misalnya sebagai contoh dalam putusan *Frontier Dispute* antara Burkina Faso dan Republic of Mali dan dalam kasus *Sovereignty over Pulau Ligitan and Sipadan* antara Indonesia dan Malaysia, ICJ menekankan bahwa *uti possidetis juris* memiliki prioritas sebagai prinsip hukum yang bersifat stabilitas *territoriale*, sementara *effectivités* digunakan untuk menilai konsistensi dan kesinambungan pelaksanaan otoritas negara.²² Dengan demikian, *effectivités* berperan sebagai instrument verifikasi faktual terhadap klaim hukum formal, bukan sebagai substitusi dari sumber hukum yang bersifat konstitutif. Dalam hal ini, ketika terdapat pertentangan antara *effectivités* dan ketentuan formal yang tertuang dalam perjanjian internasional atau ketentuan kolonial historis, pengadilan cenderung memberikan prioritas pada norma hukum formal, kecuali bila pelaksanaan otoritas faktual tersebut berlangsung secara terus menerus, damai, dan tidak ditantang oleh pihak lain.²³

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa posisi *effectivités* harus dipahami sebagai instrumen penyeimbang yang memungkinkan adanya korelasi antara legitimasi normatif dan realitas empiris dalam hukum internasional.²⁴ Prinsip ini tidak berfungsi untuk menggantikan klaim hukum yang bersumber pada *treaty law* atau prinsip *uti possidetis juris*, melainkan untuk memberikan validitas tambahan terhadap klaim tersebut melalui bukti penguasaan faktual yang sah dan tidak terputus. Dengan demikian, *effectivités* menempati posisi yang bersifat komplementer, yang menegaskan bahwa kedaulatan atas pulau tidak hanya bersandar pada sumber hukum tertulis, tetapi juga pada praktik efektif negara dalam menjalankan kenegaraan di wilayah tersebut.²⁵

2. Penerapan Prinsip *Effectivités* oleh ICJ dalam *Judgment on Land and Maritime Delimitation and Sovereignty Over Islands* (Gabon and Equatorial Guinea)

Dalam *ICJ Judgment on Land and Maritime Delimitation and Sovereignty Over Islands* antara Gabon dan Equatorial Guinea, ICJ kembali menegaskan pentingnya prinsip *effectivités* dalam menentukan hak kedaulatan atas wilayah yang disengketakan. Meskipun unsur formal seperti dokumen dan perjanjian menjadi

²¹ Malcolm N. Shaw, "International Law," *Cambridge: Cambridge University Press*, 2021.

²² International Court of Justice, "Frontier Dispute (Burkina Faso/Republic of Mali)," *Judgement, I.C.J. Reports*, 1986; International Court of Justice, "Sovereignty over Pulau Ligitan and Sipadan (Indonesia/Malaysia)," *Judgement, I.C.J. Reports*, 2002.

²³ James Crawford, "Brownlie's Principles of Public International Law," July 2019, <https://doi.org/10.1093/he/9780198737445.001.0001>.

²⁴ Marcelo G Kohen, "Titles and Effectivités in Territorial Disputes," *Research Handbook on Territorial Disputes in International Law*, 2018, <https://doi.org/10.4337/9781782546870.00012>.

²⁵ Marcelo G. Kohen, "Possession Contestée et Souveraineté Territoriale," *Possession Contestée et Souveraineté Territoriale*, 1997, <https://doi.org/10.4000/books.iheid.1292>.

dasar hukum, ICJ juga memberikan bobot pada fakta penguasaan dari tindakan pemerintah yang nyata atas wilayah tersebut, serta sikap diam dari pihak lawan yang dapat diartikan sebagai pengakuan tersirat.²⁶ Prinsip ini memperkuat bahwa dalam praktik internasional, keberlangsungan *effective control* dan pengelolaan wilayah secara efektif menjadi indikator utama legitimasi klaim kedaulatan, sebagaimana ditegaskan oleh *ICJ Judgment* yang menekankan relevansi tingkah laku negara dan bukti aktual penguasaan wilayah dalam pembentukan hak atas tanah dan batas maritim.²⁷

Dalam *Palmas Island Case* (Amerika Serikat/Belanda), Mahkamah berpendapat bahwa bentuk-bentuk *effectivités* dilakukan dengan cara damai dan berkelanjutan, tanpa pertentangan pihak lain. Secara politis sebagai dasar minimum, wilayah harus diklaim dengan menunjukkan upaya politis. Dilanjutkan dengan tindakan-tindakan praktis yang diidentifikasi sebagai pendudukan suatu wilayah.²⁸ Pendekatan Mahkamah berpusat pada hirarki tingkatan hak atas wilayah yang dimaknai secara luas, selain mempertimbangkan instrumen hukum, dan suksesi negara juga melihat bagaimana prinsip *effectivités* berlaku. Yang pertimbangan terakhir melihat kepada *equity infra legem*.²⁹

Implementasi prinsip *effectivités* dalam penyelesaian sengketa kedaulatan atas pulau-pulau antara Gabon dan *Equatorial Guinea* pada *ICJ Judgment* dimulai dalam *section* “The Task of the Court Under the Special Agreement” pada poin 38, bahwa Gabon, dalam permohonan tertulisnya, berpendapat bahwa istilah “*legal titles*” yang digunakan dalam Perjanjian khusus hanya mencakup bukti dokumen dan mengecualikan konsep “sangat umum” tentang hak milik yang diajukan oleh *Equatorial Guinea*. Menurut pihak Gabon, interpretasi ini telah sesuai dengan yang dianut oleh Kamar Pengadilan dalam kasus Sengketa Perbatasan antara Burkina Faso dan Republik Mali yang telah ditangani sebelumnya. Selanjutnya, selama persidangan, Gabon tampaknya telah mengakui bahwa istilah “hak hukum” mencakup lebih dari sekedar bukti dokumen.³⁰ Namun demikian, Gabon menekankan bahwa, terlepas dari definisi hak hukum yang digunakan, suksesi negara, prinsip “tanah menguasai laut”, dan prinsip *uti possidetis juris* tidak termasuk dalam lingkup istilah tersebut. Gabon juga menolak bahwa *effectivités* dapat menjadi *legal titles*. Oleh karena itu, Gabon menyimpulkan bahwa

²⁶ Ali Mohamed et al., “Effectivités,” *Journal of Indian Law Institute* no. 2, no. 60 (2018): 137.

²⁷ D. Rodriguez Facundo, “The Notion of Title: A Critical Analysis of the ICJ’s Gabon/Equatorial Guinea Judgment,” *International Law Blog*, August 2025.

²⁸ Hendrapati, “Implication of the ICJ Decision Respecting Sipadan – Ligitan Case towards Base Points and Maritime Delimitation.”

²⁹ David Hongler, “The International Court of Justice and Territorial Disputes: An Updated Systematization,” *Max Planck Yearbook of United Nations Law Online* 26, no. 1 (December 2023): 250–81, https://doi.org/10.1163/18757413_02601013.

³⁰ Dirdeiry M. Ahmed, “Between Intangibility and Uti Possidetis: The Debate on Title to Territory in Africa,” *African Yearbook of International Law Online / Annuaire Africain de Droit International Online* 24, no. 1 (December 2019): 173–217, https://doi.org/10.1163/22116176_02401010.

Mahkamah tidak dapat memutuskan beberapa unsur yang diajukan oleh *Equatorial Guinea* dalam klaimnya, karena unsur-unsur tersebut tidak memenuhi syarat sebagai “*legal titles*”.³¹

Kemudian, pada poin 46 di *section* yang sama, Mahkamah Mencatat bahwa *Equatorial Guinea*, dalam tanggapan akhirnya, tidak meminta Mahkamah untuk menyatakan bahwa *effectivités* secara inheren memberikan hak hukum kepadanya terkait penetapan batas wilayah darat bersama. *Equatorial Guinea* mengandalkan *effectivités* untuk “mengonfirmasi” keberadaan hak yang berasal dari hak hukum. Selanjutnya, prinsip *uti possidetis juris* tidak diajukan oleh *Equatorial Guinea* dalam tanggapan akhir pihak mereka. Dalam keadaan ini, tidak perlu bagi tujuan Putusan ini untuk mempertimbangkan masalah yang dibahas oleh Para Pihak mengenai apakah *effectivités* dan prinsip *uti possidetis juris* merupakan “hak hukum” dalam arti Perjanjian Khusus.³²

Menurut *Equatorial Guinea* dalam poin 106 *section* “*The Legal Titles, Treaties, and International Conventions Invoked by the Parties Concerning the Delimitation of Their Common Land Boundary*,” kesepakatan antara Spanyol dan Prancis terhadap usulan modifikasi tersebut jelas terlihat dari tindakan mereka. Menurut *Equatorial Guinea*, tindakan administratif dilakukan secara eksklusif oleh Spanyol di sisi perbatasannya yang telah dimodifikasi, tanpa adanya tantangan dari Prancis. *Infra legem effectivités* Spanyol meliputi sensus yang dilakukan pada tahun 1932, 1942, dan 1950, pengelolaan sekolah dan pengadilan, penegakan hukum pidana, serta regulasi kegiatan ekonomi.³³

Equatorial Guinea berpendapat bahwa Spanyol telah melaksanakan Perjanjian Gubernur 1919 tanpa adanya keberatan dari Prancis. Sebagai dasar argumentasinya, *Equatorial Guinea* mengemukakan berbagai tindakan nyata yang dilakukan Spanyol di wilayah sengketa, yang dinilai melampaui sekedar batas hukum formal (*infra legem effectivités*). Tindakan tersebut antara lain meliputi pembangunan jalan, pemeliharaan infrastruktur teknis, penyelenggaraan administrasi sipil, pelaksanaan sensus, pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan, pemberian konsesi tanah, serta pengoperasian sarana transportasi dan komunikasi. Lebih lanjut, *Equatorial Guinea* menegaskan bahwa Prancis tidak pernah melakukan tindakan administratif apa pun di wilayah tersebut. Bahkan, menurut *Equatorial Guinea*, Prancis secara implisit telah mengakui batas wilayah sebagaimana dimodifikasi, sebagaimana tercermin dalam laporan intelijen tahun

³¹ International Court of Justice, “Land and Maritime Delimitation and Sovereignty Over Islands (Gabon/Equatorial Guinea),” *Judgement*, *I.C.J Reports*, 2025, para. 25.

³² International Court of Justice, “Land and Maritime Delimitation and Sovereignty Over Islands (Gabon/Equatorial Guinea).”

³³ International Court of Justice.

1940 serta Nota Tahun 1953 yang disusun oleh Inspektur Jenderal Layanan Geografis Luar Negeri.³⁴

Sehubungan dengan penjelasan di atas, menurut Gabon, tidak ada satu pun dari *effectivités* yang diajukan oleh *Equatorial Guinea* yang dapat mendukung kesimpulan bahwa Spanyol, terlebih Prancis, pernah menyetujui garis batas yang diusulkan oleh Komisi tahun 1901. Gabon menegaskan bahwa argumentasi *Equatorial Guinea* semata-mata berdasarkan *effectivités* yang justru bertentangan dengan ketentuan batas wilayah sebagaimana diatur dalam Pasal IV Konvensi 1900. Menurut Gabon, meskipun *effectivités* tersebut memiliki dasar faktual, hal itu tetap tidak dapat dijadikan dasar yang sah karena berlawanan dengan hukum.³⁵

Menurut Gabon, klaim yang diajukan oleh *Equatorial Guinea* atas wilayah Sungai Kie semata-mata didasarkan pada penerapan efek-efek hukum yang bertentangan dengan hak kepemilikan yang ditetapkan dalam Konvensi 1900. Selain itu, kesepakatan yang pernah dicapai oleh para Gubernur tidak dapat dijadikan landasan untuk mengubah efek yang bertentangan dengan hukum (*contra legem*) menjadi efek yang sah sesuai dengan hukum (*infra legem*).³⁶

Adapun pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mahkamah dalam menerapkan prinsip *effectivités* untuk memutus sengketa ini dapat dilihat dalam poin 197 section “*The Legal Titles, Treaties and International Conventions Invoked by the Parties Concerning Sovereignty Over Mbanie/Mbane, Cocotiers/Cocoteros and Conga,*” dengan Mahkamah mengingat bahwa sebelumnya telah mempertimbangkan bukti pasca kemerdekaan dalam menilai relevansinya terhadap penetapan batas berdasarkan prinsip *uti possidetis* (Seperti yang terdapat pada Sengketa Perbatasan Darat, Pulau, dan Maritim (El Salvador/Honduras: dengan Nikaragua sebagai pihak intervensi), Putusan, *ICJ Reports* 1992, hlm. 398–399, paragraf 62; Sengketa Perbatasan (Benin/Niger), Putusan, *ICJ Reports* 2005, hlm. 109–110, paragraf 27; Sengketa Wilayah dan Maritim antara Nikaragua dan Honduras di Laut Karibia (Nikaragua v. Honduras), Putusan, *ICJ Reports* 2007 (II), hlm. 713–722, paragraf 176–208, hlm. 727, paragraf 229).

Implementasi prinsip *effectivités* dalam penyelesaian sengketa kedaulatan antara Gabon dan *Equatorial Guinea* dalam *ICJ Judgment* menunjukkan penerapan prinsip ini secara kontekstual, dengan mempertimbangkan batas antara bukti pelaksanaan administratif dan dasar hukum formal suatu wilayah. Dalam perkara *a quo*, Gabon berupaya mempersempit makna *legal titles* hanya sebatas bukti dokumen formal, sedangkan *Equatorial Guinea* menggunakan *effectivités* sebagai instrumen pendukung yang memperkuat klaim berdasarkan hak hukum yang telah ada. Mahkamah kemudian menegaskan bahwa *effectivités* tidak berdiri

³⁴ International Court of Justice.

³⁵ International Court of Justice.

³⁶ International Court of Justice.

sendiri sebagai dasar *legal title*, tetapi memiliki nilai konfirmasi terhadap pelaksanaan otoritas yang sah atas wilayah tertentu. Dengan demikian, ICJ mengaitkan prinsip *effectivités* dengan penegakan prinsip keseimbangan antara legitimasi hukum formal dan realitas administratif di lapangan. Hal ini sebagaimana yang pernah ICJ terapkan saat memutus sengketa antara Burkina Faso v. Mali, dan Nicaragua v. Honduras.

Selain itu, ICJ juga menilai bahwa penerapan prinsip *effectivités* bergantung pada relevansinya terhadap hak hukum yang telah diakui, bukan pada eksistensinya sebagai sumber hukum independen. *Equatorial Guinea* berhasil menunjukkan *infra legem effectivités* Spanyol di wilayah sengketa, seperti administrasi sipil, sensus, dan pembangunan infrastruktur, yang menunjukkan pelaksanaan kewenangan secara konsisten tanpa keberatan dari Prancis. Fakta ini memberi bobot empiris pada klaim *Equatorial Guinea* bahwa wilayah tersebut secara *de facto* berada di bawah otoritas Spanyol sebelum kemerdekaan, sehingga memperkuat klaim kedaulatannya berdasarkan asas *uti possidetis juris*.

Dalam perkara ini, yang berkaitan dengan identifikasi hak hukum, Mahkamah mencatat bahwa perilaku Para Pihak menunjukkan bahwa *Equatorial Guinea* tetap mempertahankan kendali atas tiga pulau tersebut setelah memperoleh kemerdekaan pada tahun 1968. Sebagai contoh, pada tahun 1970 *Equatorial Guinea* menerbitkan suatu dekrit yang menetapkan “batas-batas laut teritorial ... yang mengelilingi Pulau Elobey, Corisco, serta pulau-pulau kecil Mbañe, Conga, dan Cocotero, yang merupakan bagian integral dari wilayah nasional Guinea”. Dekrit tersebut disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB dan kemudian disirkulasikan kepada seluruh Negara Anggota, termasuk Gabon. Tidak terdapat bukti di hadapan Mahkamah bahwa Gabon mengajukan keberatan atas langkah tersebut.³⁷

Kendali tersebut tidak terbatas dengan Dekrit secara dokumen, akan tetapi nilai praktis dengan berbagai bentuk dari penerapan *effectivités* seperti mempertahankan konstruksi akses jalan, menjaga kondisi sarana dan prasarana agar tetap kokoh, membangun sekolah dan akses terhadap kesehatan, konsesi pertanahan, dan mengoperasikan transportasi seperti yang telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya. Hal tersebut menurut Mahkamah merupakan bentuk dari pengeksposian bentuk *effectivités* terhadap suatu wilayah yang diduduki.³⁸ Seperti dalam Frontier Dispute (Burkina Faso/Mali) yang mana cara mengelola dan

³⁷ International Court of Justice.

³⁸ Malcolm D. Evans and Malcolm N. Shaw, “Case Concerning The Land, Island And Maritime Frontier Dispute (El Salvador/Honduras: Nicaragua Intervening)”, Judgment of 11 September 1992,” *International and Comparative Law Quarterly* 42, no. 4 (October 1993): 929–37, <https://doi.org/10.1093/iclqaj/42.4.929>.

melaksanakan wilayah yang disengketakan menjadi salah satu pertimbangan Mahkamah.³⁹ Menunjukkan pelaksanaan kewenangan yang sebenarnya.⁴⁰

Mahkamah berpendapat bahwa berbagai dasar yang diajukan oleh Gabon dan *Equatorial Guinea* dalam sengketa ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan hukum antara Spanyol atas kedaulatan Pulau-Pulau Elobey, Corisco, serta pulau-pulau kecil Mbañe, Conga, dan Cocotero, tanpa ada yang mengajukan keberatan yang kemudian pada 12 Oktober 1968 diteruskan oleh *Equatorial Guinea* bersamaan dengan kemerdekaannya.⁴¹ Selain itu, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh *Equatorial Guinea* dalam mempertahankan Pulau-Pulau dengan komitmen internasional dan nasional merupakan bentuk *effectivités* baik secara politis maupun praktis.⁴² Sehingga dalam penyelesaian sengketa batas-batas wilayah terhadap Pulau-Pulau harus memperhatikan tiga pilar utama yaitu hukum, politik, dan teknis yang ketiganya merupakan faktor sentral dalam pertimbangan Mahkamah.⁴³ Penentuan kedaulatan didasarkan pada perjanjian internasional, prinsip *uti possidetis* dan *effectivités* yang kesemuanya dilihat dari latar belakang wilayah sengketa.⁴⁴ Pada akhirnya, ICJ memutuskan kedaulatan atas Pulau Mbañe, Conga, dan Cocotero selaku objek sengketa berada di bawah *Equatorial Guinea*, terlebih bahwa *Equatorial Guinea* lah yang berhasil membuktikan tiga pilar utama penentuan kedaulatan atas pulau oleh ICJ, dan maksimal dalam menunjukkan *infra legem effectivités* Spanyol sebelum masa kemerdekaan.

Simpulan

Prinsip *effectivités* dalam hukum internasional mengacu pada persyaratan bahwa suatu negara harus membuktikan kendali dan pemerintahan yang efektif atas wilayah dan penduduknya untuk diakui sebagai entitas berdaulat. Prinsip ini menekankan pelaksanaan Kekuasaan yang aktual, berkelanjutan, dan damai atas suatu wilayah sebagai dasar untuk menetapkan kedaulatan. Misalnya dalam kasus Nicaragua dan Kolombia yang berkaitan dengan beberapa pulau dan fitur maritim,

³⁹ Rainer Hofmann et al., "Territory of States," *World Court Digest*, 1993, 92-99, https://doi.org/10.1007/978-3-662-37779-6_9.

⁴⁰ Mohammad Zaki Ahmad, "Book Review: The Indonesia-Malaysia Dispute Concerning Sovereignty over Sipadan and Ligitan Islands: Historical Antecedents and the International Court of Justice Judgment, Singapore," *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 39, no. 3 (December 2020): 467-69, <https://doi.org/10.1177/1868103420969705>.

⁴¹ International Court of Justice, "Land and Maritime Delimitation and Sovereignty Over Islands (Gabon/Equatorial Guinea)."

⁴² Nagesh Jha, "Delimitation Of Constituencies : A Plea For Some Effective Criteria," *The Indian Journal of Political Science* 24, no. 2 (1963): 129-47.

⁴³ Seokwoo Lee and Clive Schofield, "The Challenge of Reconciling Conflicting Approaches across the Yellow Sea: Progress and Challenges for Maritime Boundary Delimitation between China and Korea," *The Korean Journal of International and Comparative Law* 13, no. 1 (July 2025): 6-48, <https://doi.org/10.1163/22134484-12341222>.

⁴⁴ Peter Tzeng, "Moving Maritime Boundaries: Changes in Coastal Land Sovereignty, River Courses, Sea Levels, and Maritime Delimitation Law," *Indonesian Journal of International Law* 15, no. 2 (April 2018): 135-55, <https://doi.org/10.17304/ijil.vol15.2.723>.

Mahkamah memutuskan bahwa kedaulatan harus didasarkan pada pelaksanaan otoritas negara yang efektif dan berkelanjutan

Dalam kasus Land and Maritime Delimitation and Sovereignty Over Islands (Gabon/ Equatorial Guinea) prinsip *effectivités* kembali menjadi bahan pertimbangan Mahkamah dalam memutuskan kedaulatan negara terhadap Pulau-Pulau yang disengketakan. Mahkamah berpendapat bahwa Equatorial Guinea telah melakukan upaya-upaya yang menunjukkan pendudukan terhadap Pulau-Pulau Elobey, Corisco, serta pulau-pulau kecil Mbañe, Conga, dan Cocotero. Upaya-upaya tersebut dilakukan secara politis dengan menerbitkan Dekrit kemudian disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB tanpa ada yang menentang pada tahun 1970 dan dilakukan secara teknis dengan mengelola wilayah seperti mempertahankan konstruksi akses jalan, menjaga kondisi sarana dan prasarana agar tetap kokoh, membangun sekolah dan akses terhadap kesehatan, konsesi pertanahan, dan mengoperasikan transportasi. Upaya-upaya tersebut menurut Mahkamah merupakan bentuk-bentuk dari *effectivités* yang telah dilakukan oleh Equatorial Guinea sehingga Mahkamah berpendapat klaim terhadap wilayah tersebut mempunyai kekuatan hukum (*lawful*).

Saran

Sengketa di Mahkamah Internasional antara Gabon v. Equatorial Guinea menunjukkan bahwa prinsip *effectivités* merupakan praktik nyata yang dilakukan oleh negara dalam mempertahankan kedaulatan wilayahnya termasuk Pulau-Pulau kecil. Praktik tersebut tidak terbatas oleh tindakan hukum melalui dokumen perjanjian atau tindakan politis saja, akan tetapi bersamaan dengan pengelolaan efektif yang harus dilakukan di wilayah kedaulatan. Pengelolaan efektif tersebut secara nyata harus dapat dirasakan seperti pembangunan sarana dan prasarana, sehingga komitmen negara dalam mempertahankan kedaulatan bisa tergambar dengan jelas. Bukti konkrit tersebut digunakan oleh Mahkamah apabila terdapat sengketa mengenai kedaulatan suatu wilayah. Maka Indonesia yang memiliki banyak Pulau-Pulau kecil yang berdampingan dengan kedaulatan negara lain harus senantiasa optimal menerapkan *effectivités*. Hal tersebut penting untuk dilakukan karena menunjukkan *actual exercise of authority*. Sehingga apabila dikemudian hari Indonesia bersengketa mengenai kedaulatan wilayah dapat menjadi upaya efektif untuk menjamin kemenangan dalam setiap sengketa kedaulatan pulau.

Daftar Pustaka

- Ahmad, M Zaki. "Book Review: The Indonesia-Malaysia Dispute Concerning Sovereignty over Sipadan and Ligitan Islands: Historical Antecedents and the International Court of Justice Judgment, Singapore." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 39, no. 3 (2020): 467-69. <https://doi.org/10.1177/1868103420969705>.
- Ahmad, Mohammad Zaki. "Book Review: The Indonesia-Malaysia Dispute Concerning Sovereignty over Sipadan and Ligitan Islands: Historical Antecedents and the International Court of Justice Judgment, Singapore." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 39, no. 3 (December 2020): 467-69. <https://doi.org/10.1177/1868103420969705>.
- Ahmed, Dirdeiry M. "Between Intangibility and Uti Possidetis: The Debate on Title to Territory in Africa." *African Yearbook of International Law Online / Annuaire Africain de Droit International Online* 24, no. 1 (December 2019): 173-217. https://doi.org/10.1163/22116176_02401010.
- APA. "Gabon Dispute: ICJ Awards Islands to Equatorial Guinea." *APA News*, 2025.
- Crawford, James. "Brownlie's Principles of Public International Law," July 2019. <https://doi.org/10.1093/he/9780198737445.001.0001>.
- Evans, Malcolm D., and Malcolm N. Shaw. "Case Concerning The Land, Island And Maritime Frontier Dispute (El Salvador/Honduras: Nicaragua Intervening), Judgment of 11 September 1992." *International and Comparative Law Quarterly* 42, no. 4 (October 1993): 929-37. <https://doi.org/10.1093/iclqaj/42.4.929>.
- Facundo, D. Rodriguez. "The Notion of Title: A Critical Analysis of the ICJ's Gabon/Equatorial Guinea Judgment." *International Law Blog*, August 2025.
- Ford, Matt, and Reuters. "ICJ Backs Equatorial Guinea in Gabon Islands Dispute," 2025.
- Giorgallis, Andreas. "A Commentary on the Land and Maritime Delimitation and Sovereignty over Islands (Gabon/Equatorial Guinea) (2025)." *Blog of the European Journal of International Law*, July 2025.
- Green, Alex. "Three Reconstructions of Effectiveness': Some Implications for State Continuity and Sea-Level Rise." *Oxford Journal of Legal Studies* 44, no. 2 (2024): 201-30. <https://doi.org/10.1093/ojls/ggae003>.
- Hendrapati, Marcel. "Implication of the ICJ Decision Respecting Sipadan – Ligitan Case towards Base Points and Maritime Delimitation." *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research* 4531, no. 3 (2014): 374-93.
- Hofmann, Rainer, Juliane Kokott, Karin Oellers-Frahm, Stefan Oeter, and Andreas Zimmermann. "Territory of States." *World Court Digest*, 1993, 92-99. https://doi.org/10.1007/978-3-662-37779-6_9.
- Hongler, David. "The International Court of Justice and Territorial Disputes: An Updated Systematization." *Max Planck Yearbook of United Nations Law Online* 26, no. 1 (December 2023): 250-81. https://doi.org/10.1163/18757413_02601013.
- Honniball, A.N. "ICJ: Judgment in Land and Maritime Delimitation and Sovereignty over Islands," 2025.
- International Court of Justice. "Frontier Dispute (Burkina Faso/Republic of Mali)." *Judgement, I.C.J Reports*, 1986.
- . "Judgement on Land and Maritime Delimitation and Sovereignty over

- Islands (Gabon/Equatorial Guinea)." *International Court of Justice*, 2025, 1–62.
- . "Judgement on Land And Maritime Delimitation And Sovereignty Over Islands (Gabon/Equatorial Guinea)." *International Court of Justice*, 2025.
- . "Land and Maritime Delimitation and Sovereignty Over Islands (Gabon/Equatorial Guinea)." *Judgement, I.C.J Reports*, 2025.
- . "Sovereignty over Pulau Ligitan and Sipadan (Indonesia/Malaysia)." *Judgement, I.C.J Reports*, 2002.
- Jha, Nagesh. "Delimitation Of Constituencies : A Plea For Some Effective Criteria." *The Indian Journal of Political Science* 24, no. 2 (1963): 129–47.
- Kim, Seok-hyun. "Effectivité(s) in the Attribution of Territorial Sovereignty." *Korea International Law Review* 56 (June 2020): 1–42. <https://doi.org/10.25197/kilr.2020.56.1>.
- Kohen, Marcelo G. "Possession Contestée et Souveraineté Territoriale." *Possession Contestée et Souveraineté Territoriale*, 1997. <https://doi.org/10.4000/books.iheid.1292>.
- Kohen, Marcelo G. "Titles and Effectivités in Territorial Disputes." *Research Handbook on Territorial Disputes in International Law*, 2018. <https://doi.org/10.4337/9781782546870.00012>.
- Lee, Seokwoo, and Clive Schofield. "The Challenge of Reconciling Conflicting Approaches across the Yellow Sea: Progress and Challenges for Maritime Boundary Delimitation between China and Korea." *The Korean Journal of International and Comparative Law* 13, no. 1 (July 2025): 6–48. <https://doi.org/10.1163/22134484-12341222>.
- Lepa, Pingkan Wulandari, Cornelis Dj Massie, and Harold Anis. "Penerapan Teori Okupasi Dalam Hukum Internasional Pada Sengketa Pulau Pulau Terluar." *Lex Privatum IX*, no. 13 (2021): 68–77.
- Melkianus Paulus Ekon, Yanto. "Penerapan Prinsip Utī Possidetis Juris Dalam Penetapan Batas Darat Indonesia Dan Timor Leste." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 2 (2020): 196–219. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.18>.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. VIII. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
- Mittal, Arya. "Analyzing ICJ's Jurisprudence in Resolving Boundary Disputes." *Ipleaders*, August 2021.
- Mohamed, Ali, Ansari, Ashgar Ali, Abdul Haseeb, Ahmad, and Muhamad Hassan. "Effectivités." *Journal of Indian Law Institute* no. 2, no. 60 (2018): 137.
- Orakhelashvili, Alexander. "The Principle of Effectiveness and Its Overarching Role in the Interpretation and Application of the ECHR." *University of Birmingham*, September 2022.
- Park, Eon Kyung. "Recent Trends in Korean Scholarly Research on Territorial Title in the Judgments of the International Court of Justice: Treaties, Utī Possidetis Juris, Effectivités, and Critical Date." *The Korean Journal of International and Comparative Law* 13, no. 1 (2025): 101–14. <https://doi.org/10.1163/22134484-12341218>.
- Shaw, Malcolm N. "International Law." *Cambridge: Cambridge University Press*, 2021.
- Sumner, Brian Taylor. "Territorial Disputes at the International Court of Justice." *Duke Law Journal* 53, no. 6 (2004): 1779–1812.

- Tzeng, Peter. "Moving Maritime Boundaries: Changes in Coastal Land Sovereignty, River Courses, Sea Levels, and Maritime Delimitation Law." *Indonesian Journal of International Law* 15, no. 2 (April 2018): 135–55. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol15.2.723>.
- Weibin, Zhang. "A Review Concerning 2009 Maritime Delimitation in the Black Sea." *China Oceans Law Review*, 2009, 239–55.
- Wonsang, Seo. "Sovereignty-Related Issues behind ICJ Decision on Dispute over Territorial and Maritime Boundary Delimitation between Nicaragua and Colombia." *Policy Report* 24 (2013): 59–66.